

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Regina Papatungan¹, Yoan Barbara Runtuwu², Hendrasari Rawung³
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: reginapapatungan04@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 28 April 2026

Accepted: 6 May 2026

Published: 7 May 2026

ABSTRAK

Paham radikal di Indonesia sangat masif dan menjadi akar dari segala tindak pidana terorisme terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap oknum yang menyebarkan paham radikal melalui pendekatan normatif. Peneliti menggunakan kajian pustaka seperti melalui Undang-Undang, Jurnal, buku, serta website. Aksi terorisme terjadi karena pelaku memiliki paham radikal terorisme. Sebenarnya mereka sendiri adalah korban pencucian otak dari oknum-oknum yang lebih tinggi. Oknum-oknum ini adalah akar dan penyebab dari serangkaian aksi terorisme yang pernah ada di Indonesia. Analisis menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, meskipun sudah memiliki regulasi tentang terorisme, regulasi yang jelas tentang penyebaran paham radikal masih butuh untuk dikritisi kembali, karena orang-orang yang terpapar paham radikal sangat banyak dan oknum penyebar paham radikal masih berkeliaran dimana-mana. Dengan menganalisis perundang-undangan dengan regulasi yang sudah ada dan mengevaluasi tantangan yang ada. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini agar bisa memberikan gambaran terkait gap yang ada dan bisa merekomendasikan kebijakan dan praktik pencegahan paham radikal menyebar di Indonesia.

Kata kunci: Pertanggung jawaban, kebijakan, paham radikal, terorisme

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan masalah yang sangat serius karena mengancam negara dan masyarakat dari segala aspek. Indonesia secara umum membebaskan masyarakat untuk mempelajari ajaran tertentu karena itu merupakan hak masyarakat yang tidak bisa dibatasi oleh negara. Namun dalam bernegara hak seseorang bisa dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku atau hukum positif, hal tersebut menjadikan pemerintah harus peka terhadap ideologi-ideologi yang merugikan negara dan masyarakat. Misalnya ideologi ajaran tertentu yang radikal dan memakai alasan agama untuk melakukan aksi-aksi teror. Hal ini sangat merugikan penganut agama tertentu karena menimbulkan pandangan negatif secara global dan menimbulkan intoleransi antar masyarakat. Tindakan terorisme menjadi

sebuah ancaman dikarenakan menggunakan kekerasan fisik secara sistematis dan terstruktur pada sasaran dalam menggapai sebuah tujuan politik.¹

Keadaan masyarakat Indonesia masih belum stabil secara ekonomi dengan mayoritas status sosial ekonomi menengah kebawah, Pendidikan yang kurang, pemahaman agama yang kurang dan cenderung menerima suatu ajaran tanpa dikritisi. Hal ini membuat orang-orang yang rentan dan marginal sangat mudah dimanipulasi. Orang-orang rentan disini seperti secara ekonomi sangat kurang, merasa dipinggirkan oleh pemerintah, anak muda yang belum matang secara mental dan

¹ Lukman M, Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara Dari Terorisme, JMPIS, 2021, Hlm 1

psikologis, orang dewasa yang sangat kurang ilmu agama. Modus operandi dari penyebar paham radikal yaitu mengiming-imingi surga dan menyebarkan intoleran antar umat beragama serta ingin membuat negara yang berideologi agama. Karakteristik dari penyebar paham radikal yaitu selalu menentang pemerintah dan negara bahkan tidak memiliki rasa nasionalis.

Penyebar Propaganda Terorisme dapat disamakan dengan orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme.² Pada UU No 05 Tahun 2018 terjadi ketidakjelasan hukum mengenai regulasi penyebaran paham radikal. Pada pasal 43C ayat 1 “Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme”. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum terhadap pengaturan penyebaran paham radikal di Indonesia. Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.³

Sarana penal yang lebih menjamin hak asasi manusia karena terorisme merupakan jenis *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang perlu ditangani penyebarannya dengan serius serta tugas negara untuk memberikan dan menjamin rasa aman kepada masyarakat, baik melalui tindakan proaktif atau defensif, serta *soft approach* atau *hard approach*.¹³ Adanya gap antara *das sein* atau kenyataan pada masyarakat dan *das sollen* atau kondisi yang diinginkan. UU belum bisa menangani permasalahan yang ada pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dimana mengacu pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang terdapat norma-norma hukum dan asas-asas hukum dan putusan pengadilan yaitu dengan kata lain penelitian doktrinal. penelitian doktrinal yaitu penelitian perpustakaan (*library research*) dan dokumen-dokumen. Alasan penggunaan penelitian hukum normatif didasarkan pada hubungan yang dinamis atau fleksibel antara pendekatan teori dan buku yang dikumpulkan.

Menelaah pengertian metode penelitian menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam

² Bureni I A, Ismail, Iryani E, Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Perani, 2022, Hlm 72

³ Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan

berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 21–31

terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.⁴ Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu metode yang sudah sangat familier digunakan pada penelitian-penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma penanganan terorisme di Indonesia menempatkan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius, tapi bukan kejahatan luar biasa.⁵ Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif dan bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena:⁶ Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-kultural dan multi etnik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, karena karakteristik masyarakat seperti itu maka seluruh komponen masyarakat wajib untuk meningkatkan kewaspadaan dan memelihara segala bentuk kegiatan terorisme yang bahkan bersifat internasional.

Penyebaran paham radikal di Indonesia dilakukan oleh oknum-oknum ekstrimisme dan menggunakan ideologi radikal untuk menghasut orang-orang dan mengajarkan paham radikal. Radikalisme di Indonesia berorientasi pada keagamaan sangat merusak citra agama itu sendiri serta tatanan pada masyarakat. Karena

menjadikan masyarakat intoleran dan akan radikal pada akhirnya.

Pencegahan paham radikalisme agar tidak menyebar maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam rangka untuk memperbaiki sistem hukum dan menambahkan peraturan yang baru dan lebih kompleks maka hal ini yang menjadi dasar dari UU Terorisme di rubah.

Ketentuan pada pasal 43B ayat 1 UU No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme menyatakan “Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.” Yang mana kesiapsiagaan ini di jalankan oleh lembaga negara seperti pemerintah, kementerian/lembaga, bidang penanggulangan terorisme. Penyebaran paham radikal di Indonesia dilakukan oleh oknum-oknum ekstrimisme dan menggunakan ideologi radikal untuk menghasut orang-orang dan mengajarkan paham radikal. Radikalisme di Indonesia berorientasi pada keagamaan sangat merusak citra agama itu sendiri serta tatanan pada masyarakat. Karena menjadikan masyarakat intoleran dan akan radikal pada akhirnya. Hal ini menjadi salah satu cara agar penyebaran paham radikal tidak terjadi dan meluas. Pada ayat 4 menyatakan “Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan

⁴ Soerjono Soekanto (Soekanto2), Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.6

⁵ Wahid Nur H, Menangkal Terorisme, Pustaka Saga, Surabaya, 2018, Hlm 35

⁶ Wiyono R, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 2

peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.” Maka untuk meminimalisir penyebaran paham radikal pada UU No 5 Tahun 2018 adalah:

1. Kesiapsiagaan Nasional

Kesiapsiagaan nasional dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Dalam kesiapsiagaan ini BNPT melakukan rapat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi. . Ada 5 hal dapat dilakukan dalam kesiapsiagaan nasional seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, Pelindungan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, Pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

2. Kontra Radikalisasi

Pasal 43C ayat 1 UU No 5 Tahun 2018 Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Pelaksanaan kontra radikalisasi diatur pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Kontra radikalisasi seperti kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi. ketiga hal ini dilaksanakan langsung maupun tidak langsung.

Deradikalisasi

Pada pasal 43D UU No 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Deradikalisasi merupakan terencana, terpadu, berkesinambungan yang menghilangkan atau membalikkan pemahaman telah terjadi. . suatu proses yang sistematis, dan dilaksanakan untuk mengurangi dan radikal Terorisme yang telah terjadi.” Deradikalisasi berlaku pada semua orang yang terlibat seperti tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, serta kelompok yang sudah terpapar paham radikal. Deradikalisasi kepada orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme yaitu pada pasal 43D ayat 4 dengan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

1. Identifikasi dan Penilaian

Pihak berwenang melakukan identifikasi terlebih dahulu, apakah seseorang yang dicurigai terpapar paham radikal atau tidak, serta menilai sejauh mana paham radikal yang terdoktrin oleh mereka, misalnya apakah seseorang yang dicurigai ini fundamentalis dan intoleran terhadap orang yang berbeda dengan mereka. Penilaian ini akan menunjukkan apakah seseorang ini benar memiliki paham radikal teroris agar akan di tahap selanjutnya yaitu akan di rehabilitasi.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses untuk menghilangkan atau pemulihan ketika seseorang dinyatakan telah memiliki paham radikal dengan cara mengurangi interaksi

- dengan lingkungannya yaitu faktor yang membuat dia menjadi radikal. Tujuannya agar untuk mengubah dan menghilangkan paham radikal yang ada pada 30 mereka rehabilitasi juga masuk daam pembedaan ketika seseorang di nyatakan bersalah atas tindak pidana terorisme.
3. Reeducasi
Reeducasi adalah proses deradikalisasi dengan kerja sama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama lembaga masyarakat untuk menetralkan pola pikir radikal yang narapidana miliki dengan cara menceramahi atau pencerahan tentang bahaya paham radikal atau doktrin-doktrin dan ideologi ekstrimis yang mengajarkan kekerasan dengan tujuan mereka sadar bahwa paham radikal terorisme yang mereka yakini itu salah.
 4. Reintegrasi Sosial
Reintegrasi adalah pembinaan kepada mantan narapidana terorisme dengan cara lebih berfokus pada pemulihan mantan narapidana membimbing mereka dengan cara bersosialisasi dan kembali menyatu dengan masyarakat. Tujuannya agar mantan nara pidana terorisme ini bisa di terima kembali di masyarakat dan hidup berdampingan dengan masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa takut terhadap mantan narapidana terorisme, sehingga reintegrasi sosial ini dilakukan di dalam

maupun di luar lembaga masyarakat.

KESIMPULAN

Pengaturan terhadap pelaku penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia tidak di atur secara spesifik pada UU No 5 Tahun 2018 tetapi diatur dalam aturan lain seperti Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Masyarakat. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025. Pencegahan penyebaran paham radikal dan terorisme menyebar di Indonesia atau disebut kontra radikalisisi atau deradikalisasi dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Kontra radikalisisi tidak terbatas di ruang pemerintahan tapi secara luas hingga ke ruang pendidikan dan pedalaman masyarakat adat. Dengan cara deradikalisasi, rehabilitasi, reeducasi, dan reintegrasi sosial. Dalam melakukan kontra radikalisisi pemerintah kerjasama dengan masyarakat melalui beberapa cara, yaitu menyebarkan toleransi secara langsung (on-site) atau tidak langsung melalui media sosial. Pencegahan paham radikal menyebar tidak terbatas, pemerintah juga melakukan deradikalisasi di ruang umum, misalnya di sekolah dengan melakukan seminar atau diskusi dengan siswa atau mahasiswa, pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas, bahkan ke pedalaman masyarakat adat dan melakukan kontra radikalisisi dengan cara lebih soft.

REFERENSI

Bureni I A, Ismail, Iryani E,
Penanggulangan Penyebaran
Propaganda Paham Radikal Tindak
Pidana Terorisme Di Indonesia,
Perani, 2022, Hlm 72

Lukman M, Upaya Menjaga Keamanan Dan
Kedaulatan Negara Dari Terorisme,
JMPIS, 2021, Hlm 1

Soerjono Soekanto (Soekanto2), Sosiologi,
Suatu Pengantar, Rajawali Press,
Jakarta, 1986, hlm.6

Wahid Nur H, Menangkal Terorisme,
Pustaka Saga, Surabaya, 2018, Hlm
35

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan
Hukum terhadap Perempuan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) pada Tingkat Penyidikan
berdasarkan Undang-Undang No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu
Hukum, 1(1), 21–31

Wiyono R, Pembahasan Undang-Undang
Tindak Pidana Terorisme, Sinar
Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 2